



## Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam Upaya Pelestarian Uwi Reba melalui Pembentukan Kebijakan

Ursula Martini Bate<sup>\*1)</sup>, Norani Asnawi<sup>2)</sup>, Vergilius Septyanto Lamabelawa<sup>3)</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[ursulamartini30@gmail.com](mailto:ursulamartini30@gmail.com)<sup>\*1)</sup>, [norani@staf.undana.ac.id](mailto:norani@staf.undana.ac.id)<sup>2)</sup>,

[vergilius\\_lamabelawa@staf.undana.ac.id](mailto:vergilius_lamabelawa@staf.undana.ac.id)<sup>3)</sup>

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

\*Korespondensi penulis

**Abstract** Globalization and the rapid development of science and technology have increasingly challenged the sustainability of local cultures. One cultural element facing such challenges is Uwi Reba, the main symbol of the Reba traditional ritual practiced by the Ngada community in East Nusa Tenggara, Indonesia. Although the ritual continues to be performed annually, the existence of Uwi Reba has gradually weakened due to declining awareness among younger generations, reduced community concern, and the limited role of local government in establishing cultural preservation policies. This study aims to analyze the role of the Ngada Regency Government in preserving Uwi Reba through policy formulation and to identify factors influencing such efforts. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies conducted in Bajawa District, Ngada Regency, and analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that the Ngada Regency Government possesses the legal authority and legitimacy to preserve Uwi Reba within the framework of regional autonomy, cultural advancement, and administrative discretion based on living law values. From a socio-cultural perspective, preservation efforts have been supported through tourism development and local food promotion; however, these initiatives have not yet been accompanied by comprehensive and operational policies. Supporting factors include a strong legal foundation and support from customary communities, while constraints involve limited budget allocation, climate change, land conversion, declining youth participation, and weak inter-agency coordination. The study concludes that the local government's role in preserving Uwi Reba has not been fully effective due to the absence of integrated and sustainable policy measures.

**Keywords:** Local Government Role, Uwi Reba, Preservation Efforts, Policy Formation

**Abstrak** Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berpotensi menggeser keberadaan budaya lokal. Salah satu budaya yang menghadapi tantangan tersebut adalah Uwi Reba, simbol utama dalam Ritual Adat Reba masyarakat Ngada, Nusa Tenggara Timur. Meskipun ritual ini masih dilaksanakan secara turun-temurun, eksistensi Uwi Reba mulai mengalami pergeseran akibat menurunnya pemahaman generasi muda, berkurangnya perhatian masyarakat, dan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pelestarian budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Ngada dalam upaya pelestarian Uwi Reba melalui pembentukan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada memiliki legitimasi dan kewenangan untuk melestarikan Uwi Reba berdasarkan kerangka otonomi daerah, pemajuan kebudayaan, dan diskresi pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dari aspek sosial budaya, pelestarian dilakukan melalui dukungan sektor pariwisata dan pengembangan pangan lokal, meskipun belum didukung oleh kebijakan yang operasional dan terintegrasi. Faktor pendukung utama meliputi landasan hukum dan dukungan masyarakat adat, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, perubahan iklim, alih fungsi lahan, rendahnya minat generasi muda, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelestarian Uwi Reba belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Daerah, Uwi Reba, Upaya Pelestarian, Pembentukan Kebijakan

## **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang tersebar di berbagai wilayah dan menjadi bagian penting dari identitas nasional. Pengakuan terhadap pentingnya kebudayaan ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Komitmen konstitusional tersebut diperkuat melalui pengaturan otonomi daerah dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai karakteristik serta potensi daerah masing-masing.

Implementasi tanggung jawab negara dalam bidang kebudayaan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara terintegrasi. Dalam perspektif kebudayaan, budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai sarana menjaga martabat manusia dan membangun keberlanjutan kehidupan sosial pada masa depan (Baghi, 2023). Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak dapat dilepaskan dari peran negara, khususnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan potensi budaya lokal.

Kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam kerangka negara hukum, kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan kepentingan masyarakat (Ridwan, 2006; Sibuea, 2010). Pembentukan kebijakan juga dapat dilakukan melalui penggunaan diskresi guna menjawab kebutuhan masyarakat yang belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2014).

Urgensi pelestarian budaya semakin meningkat di tengah perkembangan globalisasi yang membawa berbagai perubahan sosial dan budaya. Arus budaya global yang semakin kuat berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan identitas budaya masyarakat lokal melalui berbagai instrumen kebijakan dan program pelestarian (Monteiro, 2024).

Salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah Ritual Adat Reba. Ritual ini merupakan ungkapan syukur masyarakat Ngada kepada leluhur sekaligus penanda pergantian tahun adat. Masyarakat Ngada yang berjumlah 174.088 jiwa masih menjadikan Reba sebagai salah satu identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, 2024). Dalam pelaksanaannya, Ritual Reba memiliki berbagai unsur simbolik, salah satunya adalah *Uwi Reba*, yaitu ubi yang digunakan sebagai simbol utama dalam ritual adat tersebut. *Uwi Reba* tidak hanya berfungsi sebagai makanan tradisional, tetapi juga merepresentasikan nilai historis, spiritual, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, serta leluhur (Dou, 2023; Marzuqi, 2018).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Ritual Reba memiliki nilai budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Ngada. Aktivitas komunikasi, simbol, dan makna budaya yang terkandung dalam Reba berperan dalam menjaga identitas kolektif masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial (Loparawi et al., 2022; Woda Liru et al., 2024). Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Reba juga mencerminkan aktualisasi nilai-nilai sosial dan kebangsaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer (Nia et al., 2025).

Meskipun demikian, eksistensi *Uwi Reba* menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian generasi muda mulai kurang mengenal makna dan fungsi *Uwi Reba* dalam pelaksanaan ritual adat. Kondisi ini diperkuat oleh belum adanya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pelestarian *Uwi Reba* sebagai bagian integral dari Ritual Reba. Ketiadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan dan implementasi kebijakan pelestarian budaya pada tingkat lokal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka keberlangsungan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam *Uwi Reba* berpotensi mengalami degradasi di masa mendatang.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek simbolik, komunikasi budaya, dan nilai-nilai sosial dalam Ritual Reba (Loparawi et al., 2022; Woda Liru et al., 2024; Nia et al., 2025). Namun, kajian yang secara khusus menelaah peran pemerintah daerah dalam pelestarian *Uwi Reba* melalui instrumen kebijakan publik masih sangat terbatas. Padahal, pembentukan kebijakan merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2014; Monteiro, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Ngada dalam upaya pelestarian *Uwi Reba* melalui pembentukan

kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara dan kebijakan publik di bidang pemajuan kebudayaan, serta memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal yang berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya**

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada individu maupun lembaga dalam sistem sosial (Soekanto, 1983). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, peran pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam melindungi, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan sebagai bagian dari identitas daerah. Kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan kebudayaan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya bagi generasi mendatang.

### **Pelestarian Budaya dan Uwi Reba sebagai Warisan Budaya Lokal**

Pelestarian budaya merupakan upaya menjaga, melindungi, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai budaya agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai identitas kolektif yang mencerminkan nilai, norma, dan pandangan hidup suatu masyarakat (Baghi, 2023). Dalam masyarakat Ngada, salah satu unsur budaya yang memiliki nilai penting adalah *Uwi Reba*, yaitu ubi yang menjadi simbol utama dalam Ritual Reba. *Uwi Reba* tidak hanya berfungsi sebagai makanan tradisional, tetapi juga mengandung makna filosofis, religius, sosial, dan ekologis yang merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur (Dou, 2023). Keberadaan *Uwi Reba* menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat Ngada sehingga memerlukan upaya pelestarian yang berkelanjutan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

### **Pembentukan Kebijakan sebagai Instrumen Pelestarian Budaya**

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan publik. Dalam perspektif administrasi negara, kebijakan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu melalui kewenangan yang dimiliki pemerintah (Ridwan, 2014). Pembentukan kebijakan menjadi penting dalam pelestarian budaya karena dapat memberikan

dasar hukum, perlindungan, dan arah pengembangan terhadap warisan budaya yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam konteks pelestarian *Uwi Reba*, kebijakan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan budaya sekaligus sarana penguatan identitas lokal melalui pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan tradisi masyarakat Ngada.

### **Teori *Living Law***

Teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam peraturan tertulis, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Hukum yang hidup merupakan norma, kebiasaan, dan nilai yang dipatuhi serta dianggap mengikat oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Hadi, 2017). Dalam konteks penelitian ini, *Uwi Reba* dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* masyarakat Ngada karena keberadaannya terus dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun melalui Ritual Reba. Meskipun tidak sepenuhnya diatur dalam hukum formal, nilai-nilai yang terkandung dalam *Uwi Reba* tetap memiliki legitimasi sosial dan menjadi pedoman perilaku masyarakat.

### **Teori *Freies Ermessen***

Teori *Freies Ermessen* atau diskresi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi tertentu yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi digunakan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis (Ridwan, 2014). Dalam penelitian ini, teori *Freies Ermessen* digunakan untuk menjelaskan dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngada dalam membentuk kebijakan pelestarian *Uwi Reba*. Melalui penggunaan diskresi yang tetap berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis untuk memberikan perlindungan terhadap budaya lokal meskipun belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur *Uwi Reba* secara spesifik.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial serta menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam upaya pelestarian *Uwi Reba* melalui pembentukan kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui data deskriptif yang bersumber dari informan dan kondisi lapangan (Soekanto, 1983). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah pelaksanaan Ritual Reba yang masih dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Ngada dan menjadi fokus penelitian mengenai pelestarian *Uwi Reba*. Aspek penelitian meliputi dua fokus utama, yaitu: (1) peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam pelestarian budaya yang dianalisis melalui aspek peraturan perundang-undangan dan aspek sosial budaya; serta (2) faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan pelestarian budaya yang mencakup faktor pendukung dan faktor penghambat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Populasi penelitian mencakup unsur pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat di Kabupaten Ngada. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Ritual Reba maupun proses pembentukan kebijakan. Informan penelitian terdiri atas Bupati Ngada (1 orang), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada (1 orang), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada (1 orang), Ketua DPRD Kabupaten Ngada (1 orang), Kepala Desa (3 orang), tokoh adat (15 orang), dan masyarakat (25 orang), sehingga jumlah keseluruhan informan sebanyak 47 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah daerah dan pandangan masyarakat terhadap pelestarian *Uwi Reba*. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan Ritual Reba dan kondisi sosial budaya masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, arsip, dan literatur yang relevan. Data yang terkumpul terlebih dahulu melalui tahap editing, verifikasi, dan tabulasi untuk memastikan kelengkapan serta keakuratan informasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Analisis dilakukan melalui proses pengorganisasian, interpretasi, dan penarikan makna terhadap data empiris yang diperoleh di lapangan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam Pelestarian *Uwi Reba***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada secara normatif memiliki kewenangan yang memadai untuk melaksanakan pelestarian *Uwi Reba* sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Ngada. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara melalui fungsi regulasi, fasilitasi, dan pelayanan publik. Namun, hingga penelitian ini dilakukan belum ditemukan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pelestarian *Uwi Reba* sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif yang dimiliki pemerintah daerah dengan implementasi kebijakan pelestarian budaya di tingkat daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *freies ermessen* atau diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk membentuk kebijakan pelestarian *Uwi Reba* meskipun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur objek budaya tersebut. Diskresi dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi kekosongan pengaturan sepanjang tetap berpedoman pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ridwan (2014) yang menyatakan bahwa diskresi merupakan mekanisme administratif yang memungkinkan pemerintah merespons persoalan publik yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun belum terdapat kebijakan pada tingkat kabupaten, penelitian menemukan adanya praktik pelestarian yang dilakukan oleh beberapa pemerintah desa, seperti Desa Warupele I, Desa Bowaru, dan Desa Watujaji. Bentuk pelestarian tersebut diwujudkan melalui pembagian bibit *Uwi Reba* kepada masyarakat serta himbauan untuk melakukan penanaman secara berkelanjutan. Inisiatif tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan *Uwi Reba* sebagai simbol utama dalam Ritual Reba sekaligus sebagai sumber pangan lokal.

Temuan tersebut memperkuat teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. *Uwi Reba* tidak hanya dipandang sebagai komoditas pangan, tetapi telah menjadi norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Ngada. Oleh karena itu, kebijakan pelestarian yang dibentuk pemerintah daerah idealnya berangkat dari nilai-nilai yang telah hidup dan diterima masyarakat sehingga memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

### **Peran Pemerintah Daerah dari Aspek Sosial Budaya**

Dari aspek sosial budaya, penelitian menunjukkan bahwa pelestarian *Uwi Reba* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan budaya, tetapi juga berhubungan dengan identitas kolektif masyarakat Ngada. *Uwi Reba* memiliki posisi sentral dalam Ritual Reba karena menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur, ketahanan hidup, serta hubungan harmonis antara manusia dan alam. Hilangnya *Uwi Reba* berpotensi mengurangi makna simbolik yang terkandung dalam pelaksanaan ritual tersebut.

Dalam sektor pariwisata, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya melalui promosi pangan lokal, pelatihan pengelolaan pangan tradisional, serta pengembangan wisata budaya berbasis masyarakat. Program tersebut berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya *Uwi Reba* sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Temuan ini sejalan dengan konsep revitalisasi budaya yang menekankan pentingnya pendidikan, penguatan kesadaran kolektif, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa peran bidang kebudayaan masih belum optimal. Pelestarian *Uwi Reba* masih dipandang sebagai tanggung jawab masing-masing kelompok adat atau *sa'o*, sehingga belum menjadi prioritas dalam agenda kebijakan kebudayaan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam membangun model pelestarian budaya yang berkelanjutan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kebijakan Pelestarian Uwi Reba**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan pelestarian *Uwi Reba*, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat.

**Tabel 1. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kebijakan Pelestarian Uwi Reba**

| <b>Faktor Pendukung</b>  | <b>Faktor Penghambat</b>     |
|--------------------------|------------------------------|
| Landasan hukum yang kuat | Keterbatasan anggaran daerah |

|                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dukungan masyarakat adat dan masyarakat lokal                  | Rendahnya kepedulian sebagian masyarakat                                           |
| Nilai budaya yang hidup dalam masyarakat ( <i>living law</i> ) | Perubahan iklim dan ketidakpastian hasil pertanian                                 |
| Potensi pengembangan ketahanan pangan lokal                    | Tumpang tindih kewenangan antarinstansi                                            |
| Potensi pengembangan pariwisata budaya                         | Alih fungsi lahan pertanian<br>Rendahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal |

---

*Sumber: Diolah Peneliti (2026)*

Temuan menunjukkan bahwa faktor pendukung utama berasal dari keberadaan landasan hukum yang relatif lengkap, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, dukungan masyarakat adat juga menjadi modal sosial yang penting karena *Uwi Reba* masih dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Ritual Reba.

Di sisi lain, berbagai faktor penghambat masih menjadi kendala dalam proses pembentukan kebijakan. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan program pelestarian budaya sering kali kalah prioritas dibandingkan pembangunan fisik. Selain itu, ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi menghambat koordinasi lintas sektor yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan budaya. Penelitian juga menemukan adanya ancaman eksternal berupa perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan pelestarian *Uwi Reba* tidak hanya memerlukan legitimasi hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial, koordinasi kelembagaan, serta strategi adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Dalam perspektif *freies ermessen*, pemerintah daerah memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, agar kebijakan tersebut efektif, substansinya harus selaras dengan *living law* yang berkembang dalam masyarakat Ngada. Dengan demikian, integrasi antara kewenangan administratif dan nilai budaya lokal menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pelestarian *Uwi Reba* sebagai warisan budaya masyarakat Ngada.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada secara normatif memiliki kewenangan yang kuat untuk melestarikan *Uwi Reba* melalui instrumen kebijakan

daerah berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dari perspektif sosial budaya, berbagai upaya pelestarian telah dilakukan melalui promosi budaya, pengembangan pangan lokal, serta inisiatif pemerintah desa dan masyarakat adat. Namun, hingga saat ini pelestarian *Uwi Reba* masih belum didukung oleh kebijakan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan landasan hukum yang memadai dan dukungan masyarakat adat menjadi faktor utama yang mendorong pembentukan kebijakan, sedangkan keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta menurunnya keterlibatan generasi muda menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas upaya pelestarian. Oleh karena itu, keberlanjutan *Uwi Reba* sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Ngada memerlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai *living law* yang hidup dalam masyarakat.

#### **Saran**

Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Ngada perlu memperkuat kebijakan pelestarian *Uwi Reba* melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan bidang kebudayaan, pertanian, pariwisata, pemerintah desa, dan lembaga adat agar program pelestarian dapat berjalan secara terpadu. Penguatan dukungan anggaran, pendidikan budaya bagi generasi muda, perlindungan lahan budidaya, serta pengembangan *Uwi Reba* sebagai bagian dari ketahanan pangan dan pariwisata budaya dapat menjadi strategi keberlanjutan yang relevan. Dari sisi akademik, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model kebijakan pelestarian budaya berbasis *living law*, efektivitas implementasi kebijakan kebudayaan daerah, serta kontribusi *Uwi Reba* terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal sehingga dapat memperkaya kajian hukum administrasi negara dan kebijakan publik dalam bidang pemajuan kebudayaan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Azhar, M. A. (2022). Dinamika urusan konkuren antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. *Lex Renaissance*, 7(3).  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art14>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada. (2024). *Jumlah penduduk (jiwa) Kabupaten Ngada tahun 2024*. <https://ngadakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk.html>
- Baghi, F. (2023). *Hermeneutiks tradisi Ngada: Mitos, logos, anthropos*. Ledalero.
- Dou, J. S. (2023). *Di atas bumi seperti di dalam langit: Mempertimbangkan astronomi budaya Reba Ngada*. Ledalero.

- Hadi, S. (2017). Hukum positif serta *the living law*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). <https://core.ac.uk/download/pdf/229331819.pdf>
- Hidayah, N. (2018). Upaya perpustakaan dalam melestarikan khazanah budaya lokal (Studi kasus Perpustakaan “Hamka” SD Muhammadiyah Condongcatur). *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 2(1). <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika>
- Loparawi, M. N., Daga, L. L., Nafie, J. A., & Ara, R. K. (2022). Aktivitas komunikasi pada upacara ritual adat Reba. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 2(2), 199–209. <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v2i2>
- Marzuqi, A. M. (2018, February 18). Menghormati ubi sebagai makanan kehidupan. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/weekend/145720/menghormati-ubi-sebagai-makanan-kehidupan>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Red & White Publishing.
- Monteiro, J. M. (2024a). *Hukum dan kebijakan publik*. Setara Press.
- Monteiro, J. M. (2024b). *Lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945*. K-Media.
- Mukti Fajar, & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nanga, F. (n.d.). *Pemertahanan budaya Reba di tengah turbulensi perubahan sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana.
- Nia, M. T. A., et al. (2025). Aktualisasi nilai-nilai sakral Pancasila dalam budaya Reba. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.58192/sidu.v4i1.3003>
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2014a). *Diskresi dan tanggung jawab pemerintah*. FH UII Press.
- Ridwan, H. R. (2014b). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Erlangga.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
- Woda Liru, M., et al. (2024a). Indeks, ikon dan simbol pada syair nyanyian tarian O Uwi Desa Bomari Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(2).
- Woda Liru, M., et al. (2024b). Teori semiotik Pierce pada tarian O Uwi Desa Bomari Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(1). <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.881>
- Yayasan Damar Jati. (2025, February 3). *Peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan*. <https://yayasandamarjati.or.id/peran-pemerintah-daerah-dalam-pemajuan-kebudayaan/>